

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu penelitian ini sebagai berikut:

1. Aditya Risaldi (2019). Judul Penelitiannya Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kehidupan ekonomi antara lain melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena bersifat tolong menolong sehingga dianjurkan dalam Islam tetapi dalam pelaksanaan BUMDES bertentangan dengan ekonomi Islam karena menggunakan sistem bunga sehingga dilarang dalam Islam.

Persamaan Penelitian Ini: sama-sama tinjauan ekonomi Islam dan metodologi kuantitatif murni serta teknik analisis data menggunakan Model Miles Huberman

Perbedaan Penelitian Ini: yaitu berfokus pada kontribusi BUMDes sedangkan penelitian yang saya lakukan

Pelaksanaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

2. Satika Rani (2018). Judul Penelitian ini Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES Karya Abadi itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan islam, masyarakat Desa Karya Mulya sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-thsaniyyah* (pelengkap).

Persamaan Penelitian Ini: fokus pada Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, metodologi, dan tehnik pengumpulan data

Perbedaan Penelitian Ini: fokus pada kontribusi dan Peran pelaksanaan BUMDes

3. Bambang (2014). Judul Penelitian Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. Hasil penelitian yaitu Kajian ini menunjukkan bahwa akad-akad yang

ada pada ekonomi islam dapat Peran pada bisnis yang boleh dibentuk oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundangan. Selain memiliki kekuatan dan peluang, konsep ini juga memiliki kekurangan dan ancaman. Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi islam ini memerlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, alim ulama, dewan syariah nasional, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak – pihak yang concern terhadap perkembangan BUMDes dan ekonomi Islam.

Persamaan Penelitian Ini: metodologi kualitatif, implemementasi BUMDes dan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

Perbedaan Penelitian Ini: Kajian Survei dan Studi Pustaka sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus situasi dan kondisi lapangan atau pemilihan langsung penelitian

4. Desma Susilawati (2019), *Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUMPekon Mandiri Bersatu di pekon Gisting Bawah sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di pekon Gisting Bawah. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, minimnya pengetahuan masyarakat

akan BUMDES, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada dan kurang maksimalnya kinerja pengurus seperti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat pekon Gisting Bawah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *Al-Dharuriyyah* (primer), *Al-Hajjiyyah* (sekunder) dan *AlThsaniyyah* (pelengkap)

Persamaan Penelitian Ini: memiliki fokus yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Perbedaan Penelitian Ini: terletak pada analisis model Miles Hubermen dan analisis SWOT

5. St. Ferbia, Dkk (2021). Dengan judul penelitian Strategi Pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Tanjung Lalak Utara). Hasil Penelitian Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama di jalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang di inginkan bersama. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu program yang bisa di lakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan Desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES). BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat Desa dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat serta memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui strategi pengelolaan BUMDes untuk kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara, dan 2) Untuk mengetahui strategi pengelolaan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adapun sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu *Snowball Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Strategi pengelolaan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat masih belum stabil dan merata. 2). Namun jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam strategi pengelolaan BUMDes tersebut sudah dapat membantu dan memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat karena dengan adanya usaha penyediaan tabung gas tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah Ayat 2

Persamaan Penelitian Ini: fokus pada kesejahteraan, metodologi kualitatif

Perbedaan Penelitian Ini: penelitian ini fokus pada strategi BUMDes sedangkan Penelitian yang saya lakukan fokus pada Peran pelaksanaan BUMDes.

2.2. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1. Pengetian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Herry Kamaroesid,2017) Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, perlu adanya pembedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya. Tujuannya, agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan desa seperti yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, untuk mencegah sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat merusak kearifan kehidupan bermasyarakat di pedesaan. Sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu mendorong perekonomian desa,

BUMDes memiliki perbedaan yang menjadi ciri utama. Perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lainnya yaitu (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007)

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal).dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007):

1. Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, *akuntable*, dan *sustainable*, dengan mekanisme

member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.

2. BUMDES sebagai badan usaha dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.
3. BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
4. Pengelolaan BUMDES, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah (Amalia Sri Kusuma Dewi, 2014):

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

2.2.3. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 terdapat enam jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes. Keenam jenis usaha tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut ini

Tabel 2.1.
Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes

Peran Badan Usaha Milik Desa	Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha
Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa	Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air minum desa
		Usaha listrik desa
	Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)	Lumbung pangan
		Jasa pembayaran Listrik
Pemanfaatan Aset Desa	Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
		Penyewaan alat transportasi dan perlengkapan pesta
Pemberian Dukungan	Usaha Bersama/Induk	Penyewaan gedung pertemuan, toko, dan tanah miliki BUMDes
		Pengembangan

Bagi Usaha Produksi Masyarakat	Unit Usaha (Pasal 24)	kapal desa untuk mengorganisasi nelayan kecil Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
	Usaha Produksi/Perdagangan Barang (Pasal 22)	Pabrik es, pengolahan hasil pertanian, pengolahan sumur bekas tambang, dll.
	Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)	Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa BUMDes merupakan lembaga perekonomian desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan mengoptimalkan aset desa. BUMDes juga memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa dengan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi produktif milik masyarakat desa.

2.2.4. Peranan BUMDes

Peran Bumdes Dalam meningkatkan perekonomian Desa sangatlah penting, salah satu peran BUMDes yaitu meningkatkan

pendapatan perkapita, meningkatkan ekonomi Desa dan masih banyak lagi. Menurut Seyadi (2003), indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa BUMDes sangatlah penting untuk dikembangkan dalam hal meningkatkan ekonomi Rakyat, membangun untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat, berperan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. BUMDes sangat berperan untuk memperbaiki perekonomian Desa yang stabil dan terjamin untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

2.2.5. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

2.2.6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

- a. BUMDES *Banking* . BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.
- b. BUMDES *Serving*, BUMDES *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air

bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.

- c. BUMDES *Brokering dan Renting*. Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.
- d. BUMDES *Trading*. BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.

2.3. Jenis-Jenis Akad Dalam Ekonomi Islam

Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan transaksi merupakan hal bagian dari aktivitas ekonomi. transaksi merupakan kegiatan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mana dari kesepakatan tersebut kedua pihak ingin memperoleh apa yang mereka inginkan. Kegiatan transaksi ekonomi dalam islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan

atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shighoh* (lafadz) kan dalam ijab-qobul. Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban. Akad dalam ekonomi islam terdiri dari beberapa jenis yaitu (Antonio, 2009):

1. Simpanan atau titipan (*Al-wadi'ah*) *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada aset titipan. Maka dari itu, konsep *al-wadi'ah yad al-amanah* ini pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang ditiptkan. Akan tetapi, harus benar-benar menjaga sesuai kelazimannya. Pihak penerima titipan dapat mengenakan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
2. Bagi Hasil terdiri dari akad *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Almuzzara'ah*, dan *Al-musaqah*. *Al-musyarakah* yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Almudharabah* adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*shâhib almâl*) dengan pengelola (*mudhârib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan

tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (bagian) yang telah disepakati di awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang meanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. *Almuzara'ah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana pihak penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, pihak penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Jual Beli terdiri dari akad *Bai' Al-murabahah*, *Bai' As-salam*, dan *Bai Alistishna*. *Bai' Al-murabahah* adalah akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan oleh pemilik modal (*shâhib al-mâl*) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan antara selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Dalam *bai' Al-murabahah*, penjual memberi tahu harga produk yang dibeli. *Bai' Al-murabahah* juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan. *Bai' as-salam* adalah akad pembiayaan berupa

talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan atau terbentuk. Pengguna barang/jasa (nasabah) berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara kredit dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Akad *Bai Al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pemilik akhir. Kedua pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

4. Sewa atau *Al-ijarah Ijârah* atau sewa-menyewa adalah akad pembiayaan berupa talangan dana dari pihak *shâhib al-mâl* yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mudahnya, yaitu hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
5. Jasa terdiri dari akad *Al-wakalah*, *Al-kafalah*, *Al-hawalah*, *Ar-rahn*, dan *Alqardh*. *Wakâlah* adalah akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (*shâhib al-mâl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. *Al-kafalah* merupakan jaminan yang digunakan oleh penanggung

(*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B mempunyai piutang pada C (*muhal'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. *Arrahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. *Al-qardh* adalah akad pembiayaan berupa pinjaman atau bantuan kepada para kaum *dhu'afâ'* dan memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu.

2.4. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Amius Sodiq, 2015). Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009). Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

6. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
7. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
8. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
9. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan.

10. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
11. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.4.2. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dari strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual (Fathurahman Djamil, 2013).

Umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan

yang kita rasakan, memilikianak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya (Ziauddin Sardar, 2016). Kesejahteraan sesuai Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuandasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya (Adiwarman.A.Karim, 2012) Sedangkan dari teori Umar Chapra kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2009), yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia

ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

2.4.3. Indikator Kesejahteraan

1. Indikator Kesejahteraan Secara Umum

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern (Sub Direktorat Statistik, 2008). Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi (Sub Direktorat Statistik, 2008).:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk

konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

1. Tinggi (Rp.>5.000.000)
2. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
3. Rendah (< Rp.1.000.000)

b. Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsimakanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan

anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

d. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah Human Deveelopment Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil

perkapita) (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

e. Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

2. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Menurut para pakar dan ahli yang terdapat dalam buku P3EI, indikator kesejahteraan Islami adalah (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017): yaitu “terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, *ridha* dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar,

seperti yang diungkapkan ilmuan Islam Al-Syathibi (Muslimin Kara, 2012) yaitu:

a. *Al-Dharuiyah* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyah* ini dalam buku ushul fiqh, termasuk *As-syathibi*, membagi menjadi lima hal, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang (Al Yasa' Abubakar, 2012).

b. *Al-Hajjiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Yaitu adalah suatu kebutuhan dimana apabila tidak terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya atau dapat dikatakan seperti kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan

penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya (Hasan. Tholhah, 2005)


c. *Al-Tahsinniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-tahsinniyyah adalah suatu keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan (al-Qadharawi. Yusuf, 2009).

2.5. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelas pelaksanaan penelitian ini tentu harus memiliki gambaran penelitian. BUMDes merupakan Lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menguatkan ekonomi desa. Kepala desa berkewajiban menyertakan modal sebagai dasar pelaksanaan usaha. Usaha BUMDes berdasarkan peraturan Menteri Desa yaitu Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015; Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21); Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20); Usaha Bersama/Induk Unit Usaha (Pasal 24); Usaha Produksi/Perdagangan Barang (Pasal 22); Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23); untuk dapat memudahkan dalam

melaksanakan penelitian Peran BUMDes di Desa Wunse Jaya maka peneliti akan membuat bagan penelitian sebagai berikut:



Gambar.2.1 Kerangka Pikir